

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR SERI 05 TAHUN 1998 SERI D NOMOR SERI 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka organisasi dan tata kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar perlu ditinjau untuk disempurnakan;
 - b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran penmyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Derah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambhan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instnasi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 Dan Nomor 95 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Ibu Kota Kabupaten adalah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- h. Ibu Kota Administratif adalah Ibu Kota Administratif Banjarbaru.

BAB II PEMBENTUKAN, KEUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan Jalan, tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri perhubungan ;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas ;
- d. Seksi Angkutan ;
- e. Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susuna organisasi Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 8

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah Ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data pelaporan ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ,urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Program
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Kepegawaian Dan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas , pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan .
- (3) Urusan Kepegawaian Dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian , pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol .

Paragraf 2 Seksi Lalu Lintas

Pasal 11

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, di jalan propinsi dan nasional yang berada di ibu kota kabupaten dan di ibu kota administratif serta bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah Ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di ibu kota kabupaten dan di ibu kota administratif;
- b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan,dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas ,maka jalan dan pemberi asyarat lalu lintas di jalan kabupaten, di jalan propinsi dan di jalan nasional di ibu kota kabupaten dan ibu kota administratif;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas terdiri ;

- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan Dan Ketertiban.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Menejemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan peraturan lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di ibu kota kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di ibu kota administratif.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di ibu kota kabupaten dan ibu kota administratif.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan Dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan menyusun program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Seksi Angkutan

Pasal 15

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 17

Seksi Angkutan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Angkutan Orang;
- b. Sub Seksi Angkutan Barang;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam daerah.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana

Pasal 19

Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, penunjukan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan dengan jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
- b. Sub Seksi Terminal;
- c. Sub Seksi Perparkiran.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Kendaraan Dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi , pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan penerapannya diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan atau kepada Unit Pelaksana Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berlewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dilingkungan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas usul Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, atas usul Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang sudah ada, masih berlaku sampai diaturnya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 27 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. DATI II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Dengan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 05 Tahun 1998 Seri D Nomor Seri 5 Tanggal 20 Mei 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap/dtt

Drs. H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940